



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2005

TANGGAL 30 September 2005

PENETAPAN TITIK SERAH DAN TATA CARA PEMBAYARAN BBM

Titik Serah (*Custody Transfer Point*) BBM

1. Titik Serah (*Custody Transfer Point*) Minyak Tanah (*Kerosene*) untuk rumah tangga dan Usaha Kecil adalah pada Terminal Transit/Instalasi/Depot dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden ini.
2. Titik Serah (*Custody Transfer Point*) Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Usaha Kecil, Transportasi, dan Pelayanan Umum adalah pada Stasiun Pengisian BBM, Terminal Transit/Instalasi/Depot dengan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden ini.
3. Titik Serah (*Custody Transfer Point*) Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri dilakukan melalui Bunker/Agen Bunker/PT Pertamina (Persero) dan/atau Badan Usaha lainnya.
4. Titik Serah (*Custody Transfer Point*) Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk industri, pertambangan, pembangkit listrik, dan konsumen lainnya dilakukan melalui Terminal Transit/Instalasi/Depot.

Tata ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

Tata Cara Pembayaran BBM

1. Tata cara pembayaran atas penjualan/penyerahan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) atau Badan Usaha lainnya yang mendapat penugasan.
2. PT Pertamina (Persero) atau Badan Usaha lainnya yang mendapat penugasan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembayaran BBM sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands